



**INFECTION CONTROL RISK ASSESMENT (ICRA)
RENOVASI/REKONSTRUKSI**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen PPI/ 014 /RSUD-PS/XI/2018	No Revisi 01	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit 6 November 2018	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUBAN RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001 SIGN HERE	
Pengertian	Infection control risk assesment (ICRA) adalah proses untuk menetapkan resiko pengendalian dan evaluasi dari segala macam kegiatan konstruksi bangunan agar terkontrol.		
Tujuan	Untuk pencegahan dan penurunan risiko dan insiden infeksi terkait pelayanan kesehatan.		
Kebijakan	a. Rumah sakit mengelola dampak renovasi atau konstruksi terhadap kualitas udara dan kegiatan pencegahan dan pegendalian infeksi dinilai dan dikelola dengan Infection control risk assesment (ICRA) b. Setiap kegiatan renovasi atau konstruksi diwajibkan di buat ICRA sebelum di laksanakan		
Prosedur Manajer Umum	a. Mengajukan memo kepada direksi tentang rencana pembongkaran/pembangunan konstruksi di semua area/ruang. b. Memberikan informasi tentang rencana pembongkaran/renovasi yang akan dilakukan minimal satu minggu sebelum dimulai kepada bagian K3. c. Menyetujui form Infection control risk assesment (ICRA) d. Melaksanakan prosedur Infection control risk assesment (ICRA) yang telah disetujui.		

Kepala K3RS	a. Membuat form Infection control risk assesment (ICRA) b. Melakukan monitoring dan evaluasi di area pekerjaan
Kepala Ruangan	a. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pasien dan keluarga tentang kegiatan konstruksi/renovasi b. Ikut proaktif untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan.
Unit Terkait	Direktur K3RS IPLRS